



PUTUSAN

No. 1023 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRAWAN PRIHANDOKO bin SUTRISNO ;**
Tempat Lahir : Madiun ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 22 Juli 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Sekawis Rukun Tetangga 015
Rukun Warga 05, Desa Tanjungrejo,
Kecamatan Kebonsari, Kabupaten
Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRAWAN PRIHANDOKO bin SUTRISNO pada antara waktu 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor BRI Cabang Madiun Jalan Pahlawan Kota Madiun setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :

•

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO telah mendapatkan Bilyet Giro (BG) atas nama MELIANAWATI, sebanyak 5 (lima) lembar BG, yaitu :

1. 1 (satu) lembar warkat BG atas nama MELIANAWATI Nomor rekening 454.01.00018.00.2 dengan Nomor BG : AAG 657588 ;
2. 1 (satu) lembar warkat BG atas nama MELIANAWATI Nomor rekening 454.01.00018.00.2 dengan Nomor BG : AAJ 624965 dan 624966 ;
3. 1 (satu) lembar warkat BG atas nama MELIANAWATI Nomor rekening 454.01.00018.00.2 dengan Nomor BG : AAJ 631743 dan 631742 ;

- Setelah kelima Bilyet Giro (BG) dalam penguasaan ROMI HERI KRIDO SATMOKO, tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan korban MELIANAWATI dan HARIYONO, ROMI telah mengambil uang yang ada dalam BG tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk meminjam Buku Tabungan dan ATM Terdakwa. Setelah Terdakwa meminjamkan Buku Tabungan dan ATM-nya kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, lalu saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO mencairkan BG tersebut sebanyak 4 (empat) lembar secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 15 Agustus 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 624965, jumlah uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke Nomor Rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;
2. Pada tanggal 16 Agustus 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 624966, jumlah uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dicairkan ke Nomor Rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Ngawi ;
3. Pada tanggal 14 November 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 631743, jumlah uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke Nomor Rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;
4. Pada tanggal 15 November 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 631742, jumlah uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke Nomor Rekening 2109.01.000.441.53.5

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;

- Kemudian untuk mencairkan uang-uang tersebut, yang sudah masuk ke dalam rekening Terdakwa (HENDRAWAN P), saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO mengajak pemilik rekening yakni Terdakwa (HENDRAWAN P) mencairkan secara tunai dengan mendatangi Bank BRI Cabang Madiun dan Bank BRI Cabang Ngawi, kemudian Terdakwa mengambil slip penarikan, lalu Terdakwa menulis sekaligus mengisi jumlah penarikan tunai, kemudian saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO menyuruh Terdakwa selaku pemilik rekening untuk menandatangani slip penarikan tersebut. Setelah uang cair secara tunai, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, selain itu untuk menarik secara tunai melalui ATM, saksi ROMI menggunakan fasilitas kartu ATM milik Terdakwa ;
- Bahwa sebagai imbalan telah membantu saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO dalam pencairan Bilyet Giro (BG) tersebut, Terdakwa menerima uang dari saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO dalam pencairan Bilyet Giro (BG) tersebut, saksi HARIYONO dan MELIANAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRAWAN PRIHANDOKO bin SUTRISNO pada antara waktu 13 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor BRI Cabang Madiun Jalan Pahlawan Kota Madiun, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

•

Berawal saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO telah mendapatkan Bilyet Giro (BG) atas nama MELIANAWATI, sebanyak 5 (lima) lembar BG, yaitu :

1. 1 (satu) lembar warkat BG atas nama MELIANAWATI Nomor rekening 454.01.00018.00.2 dengan Nomor BG : AAG 657588 ;
2. 1 (satu) lembar warkat BG atas nama MELIANAWATI Nomor rekening 454.01.00018.00.2 dengan Nomor BG : AAJ 624965 dan 624966 ;
3. 1 (satu) lembar warkat BG atas nama MELIANAWATI Nomor rekening 454.01.00018.00.2 dengan Nomor BG : AAJ 631743 dan 631742 ;

- Setelah kelima Bilyet Giro (BG) dalam penguasaan ROMI HERI KRIDO SATMOKO, tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan korban MELIANAWATI dan HARIYONO, ROMI telah mengambil uang yang ada dalam BG tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk meminjam Buku Tabungan dan ATM Terdakwa. Setelah Terdakwa meminjamkan Buku Tabungan dan ATM-nya kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, lalu saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO mencairkan BG tersebut sebanyak 4 (empat) lembar secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 15 Agustus 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 624965, jumlah uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke Nomor Rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;
2. Pada tanggal 16 Agustus 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 624966, jumlah uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dicairkan ke Nomor Rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Ngawi ;
3. Pada tanggal 14 November 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 631743, jumlah uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke Nomor Rekening

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;

4. Pada tanggal 15 November 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 631742, jumlah uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke Nomor Rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;

- Kemudian untuk mencairkan uang-uang tersebut, yang sudah masuk ke dalam rekening Terdakwa (HENDRAWAN P), saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO mengajak pemilik rekening yakni Terdakwa (HENDRAWAN P) mencairkan secara tunai dengan mendatangi Bank BRI Cabang Madiun dan Bank BRI Cabang Ngawi, kemudian Terdakwa mengambil slip penarikan, lalu Terdakwa menulis sekaligus mengisi jumlah penarikan tunai, kemudian saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO menyuruh Terdakwa selaku pemilik rekening untuk menandatangani slip penarikan tersebut. Setelah uang cair secara tunai, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, selain itu untuk menarik secara tunai melalui ATM, saksi ROMI menggunakan fasilitas kartu ATM milik Terdakwa ;
- Bahwa sebagai imbalan telah membantu saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO dalam pencairan Bilyet Giro (BG) tersebut, Terdakwa telah menerima hadiah dan mendapatkan keuntungan dari saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah mendapat keuntungan dari saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO dalam pencairan Bilyet Giro (BG) tersebut, menyebabkan saksi HARIYONO dan MELIANAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 14 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN PRIHANDOKO bin SUTRISNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan kejahatan pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRAWAN PRIHANDOKO bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Dolopo Nomor Rekening 2109-01-000441-53-3 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN PRIHANDOKO bin SUTRISNO) tetap dalam berkas perkara ;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan pada saksi Hariyono ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 279/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn., tanggal 07 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN PRIHANDOKO bin SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu, dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi Hariyono, dan ;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Dolopo Nomor Rekening 2109-01-000441-53-3 atas nama Hendrawan Prihandoko, alamat Desa Tanjung RT.15/RW.05 Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Pid.Kas/2013/PN.Kd.Mn. jo Nomor : 279/Pid.B/2012/PN.Kd.Mn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 30 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun pada tanggal 07 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 30 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas yang menurut fakta persidangan bahwa merupakan putusan pembebasan yang tidak murni (tidak bebas murni), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah salah mempertimbangkan fakta persidangan karena yang dipertimbangkan masalah pengambilan 5 (lima) lembar Bilyet Giro milik saksi HARIYONO dan MELIANAWATI tersebut (vide halaman 17 putusan *a quo*). Bahwa benar tidak ada fakta keterlibatan Terdakwa dalam pengambilan Bilyet Giro tersebut, namun ada fakta yang kuat yang didukung lebih dari 2 (dua) alat bukti, baik dari keterangan saksi-saksi dan pihak Bank dan saksi korban didukung dengan bukti surat yang ada berupa pencairan uang yang dilakukan Terdakwa serta adanya petunjuk berupa pemberian uang oleh saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (Terpidana) kepada Terdakwa dalam beberapa kali pencairan yang diakui Terdakwa menerima keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah salah mempertimbangkan mengenai pencurian Bilyet Gironya, seharusnya yang dipertimbangkan adalah pencurian uangnya yang ada dalam rekening korban dengan menggunakan Bilyet Giro tersebut. Dimana faktanya Terdakwa mempunyai peran dalam pencairan uang dalam rekening tersebut. Tanpa peran Terdakwa Bilyet Giro tersebut tidak dapat cair lalu uangnya masuk ke dalam rekening Terdakwa ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah salah mempertimbangkan mengenai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya di depan persidangan bahwa uang yang dipinjam Terdakwa keseluruhan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang diakui Terdakwa. Yang kemudian dikembalikan oleh Terdakwa pada saat penyidikan pada Penyidik sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika uang tersebut bukan dari kejahatan Terdakwa kenapa dikembalikan pada saksi HARIYONO tidak dikembalikan pada Terdakwa atau dikembalikan kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO tempat Terdakwa meminjam. (vide halaman 22 putusan *a quo*) ;

Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun. Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa HENDRAWAN PRIHANDOKO bin SUTRISNO dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu :

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun telah keliru mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan karena yang dipertimbangkan masalah pengambilan 5 (lima) lembar Bilyet Giro milik saksi HARIYONO dan MELIANAWATI tersebut (vide halaman 17 putusan *a quo*). Bahwa fakta hukum keterlibatan Terdakwa dalam pengambilan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013



Bilyet Giro tersebut tidak ada, namun ada fakta hukum yang kuat yang didukung lebih dari 2 (dua) alat bukti, yaitu baik dari keterangan saksi-saksi dan pihak Bank (saksi NOVIAN HARTANTO, SE, saksi TANGGUH, SE, saksi GRACYA ALDONA, S.S) dan saksi konban (saksi HARIYONO) serta saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO didukung dengan bukti surat yang ada berupa slip pengambilan (yang telah dipergunakan dalam perkara ROMI HERI KRIDO SATMOKO) dan 1 (satu) lembar print-out rekening Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Dolopo Nomor Rekening 2109-01-000441-53-3, mengenai pencairan uang yang dilakukan Terdakwa dan pencairan 5 (lima) lembar Bilyet Giro milik saksi HARIYONO dan MELIANAWATI tersebut serta adanya petunjuk berupa pemberian uang oleh saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (Terdidana) kepada Terdakwa setiap pencairan uang dalam beberapa kali pencairan yang diakui Terdakwa menerima keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun oleh Terdakwa mengatakan kalau uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah utang ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun telah keliru mempertimbangkan fakta hukum mengenai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya di depan persidangan bahwa uang yang dipinjam Terdakwa keseluruhan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana yang diakui Terdakwa. Tetapi faktanya utang yang dikatakan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya, hanya perkataan Terdakwa yang diaminasi oleh saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota). Tidak mempertimbangkan fakta hukum dimana sampai persidangan dilaksanakan Terdakwa tidak pernah membayar utangnya kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota). Dan Terdakwa membayar utangnya itupun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik yang dibayar di hadapan Penyidik sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Sedangkan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi belum dapat dibayar Terdakwa. Sehingga timbul fakta hukum kalau itu benar utang kenapa Terdakwa tidak membayar kepada saksi ROMI HERI KRIDO



SATMOKO (saksi mahkota) yang sudah cukup lama dari pencairan uang di Bank BRI sampai perkara ini disidik ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun telah keliru mempertimbangkan fakta hukum mengenai "Terdakwa meminjamkan Buku Tabungan, Kartu ATM dan KTP miliknya kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO atas permintaan saksi LELY FITRIANI, yang notabene pada saat itu, adalah pacar Terdakwa" (vide halaman 19 putusan *a quo*). Bahwa disini sudah jelas Terdakwa meminjamkan pada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota) dan penyerahan dilakukan di rumah kos LELY FITRIANI dan di saat itu penyerahannya ada bertiga yakni Terdakwa, saksi LELY FITRIANI dan saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, dan saat itu yang baru diserahkan adalah Buku Rekening dan KTP Terdakwa, sedangkan ATM dan Nomor pinnya diberikan Terdakwa langsung kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, setelah pertemuan di rumah kos saksi LELY FITRIANI tersebut ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun telah keliru mempertimbangkan fakta hukum mengenai uang yang diterima Terdakwa hanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanyalah keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota), tanpa didukung dengan bukti yang lain. Sehingga keterangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dengan jumlah uang yang dicairkan Terdakwa bersama-sama saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada tanggal 15 Agustus 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 624965, jumlah uang sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke nomor rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;
 - Pada tanggal 16 Agustus 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 624966, jumlah uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dicairkan ke nomor rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Ngawi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 November 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 631743, jumlah uang sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke nomor rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;
- Pada tanggal 15 November 2011, mencairkan BG dengan Nomor : AAJ 631742, jumlah uang sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dicairkan ke nomor rekening 2109.01.000.441.53.5 atas nama Terdakwa (HENDRAWAN P) melalui Bank BRI Cabang Madiun ;

Bahwa jumlah uang yang cair dan Bilyet Giro tersebut sebanyak (Rp.135.000.000,00 + Rp.120.000.000,00 + Rp.145.000.000,00 + Rp.175.000.000,00) masuk ke dalam rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota) mengambil uangnya ke Bank BRI sebanyak 4 (empat) kali dan ada juga yang ditarik oleh saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota) melalui ATM, karena ATM Terdakwa telah dipinjamkan oleh Terdakwa kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota);

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun telah keliru mempertimbangkan fakta hukum mengenai keberadaan keterangan dari saksi pihak BRI yang mengatakan "pencairan Bilyet Giro tidak bisa terjadi kalau tidak ada rekening, dimana dalam hal ini yang digunakan adalah rekening Terdakwa. Dan pencairan uang di BRI tidak bisa dilakukan kalau bukan pemilik rekening, dalam hal ini dilakukan Terdakwa sendiri yang ditemani oleh saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota). Bahwa setiap mencairkan uang di BRI Terdakwa secara sadar dan insaf melakukannya yakni dengan menandatangani bukti pengambilan yang ditandatangani sendiri, dan ditandatangani lagi sebanyak 2 (dua) kali di depan teller ;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah keliru mempertimbangkan mengenai pencurian Bilyet Giranya, seharusnya yang dipertimbangkan adalah pencurian uangnya yang ada dalam rekening korban dengan menggunakan Bilyet Giro tersebut. Dimana faktanya Terdakwa mempunyai peran dalam pencairan uang dalam

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013



rekening tersebut. Tanpa peran Terdakwa Bilyet Giro tersebut tidak dapat cair lalu uangnya masuk ke dalam rekening Terdakwa. Adapun peran Terdakwa adalah :

- Dengan meminjamkan Buku Rekening, KTP, dan ATM Terdakwa kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota) untuk mencairkan Bilyet Giro ;
- Membantu pencairan uang di BRI sebanyak 4 (empat) kali menurut keterangan Terdakwa tetapi sesuai dengan bukti surat yang ada, namun yang diingat Terdakwa hanya 3 (tiga) kali. Yang pertama Rp.170.000.000,00 dan kedua Rp.120.000.000,00 yang ketiga kalinya lupa ;
- Telah meminjamkan ATM Terdakwa dan memberitahukan nomor pinnya kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (saksi mahkota) sehingga saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO leluasa mengambil uang yang sudah masuk ke rekening Terdakwa ;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah keliru mempertimbangkan mengenai pencurian Bilyet Gironya, seharusnya yang dipertimbangkan adalah pencurian uangnya yang ada dalam rekening korban HARIYONO dengan menggunakan Bilyet Giro tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa lalu uang-uang tersebut dicairkan Terdakwa bersama-sama saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO ;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah keliru mempertimbangkan fakta hukum uang tunai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Yang seharusnya jika Majelis Hakim *a quo* berpendapat bahwa uang itu adalah pinjaman Terdakwa kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, harusnya dikembalikan pada Terdakwa atau pada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO (vide halaman 22 putusan *a quo*) ;

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Bahwa Majells Hakim *a quo* telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi LELY FITRIANI dan saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi NOVIAN HARTANTO, SE, saksi TANGGUH, SE, saksi GRACYA ALDONA, S.S dan saksi korban (saksi HARIYONO) , tetapi yang dipertimbangkan justru

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi LELY FITRIANI dan saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO dan keterangan Terdakwa. Padahal :

- Saksi LELY FITRIANI adalah pacar Terdakwa, yang notabene terlibat dalam peminjaman Buku Rekening, KTP Terdakwa kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO ;
- Saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO adalah saksi mahkota yang merupakan Terpidana dalam kasus yang sama (*splitsing*) ;

Oleh karena itu Majelis Hakim *a quo* telah tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a). persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;

2. Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah keliru mempertimbangkan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim *a quo* telah tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Dan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, sehingga keterangannya tidak mengikat ;

3. Bahwa Majelis Hakim *a quo* jelas-jelas telah keliru menilai kebenaran fakta hukum yang ada, yang harusnya menilai keterangan seorang saksi dengan yang lainnya dengan bukti yang lain ;

Oleh karena itu Majelis Hakim *a quo* telah tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a). persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ; b). persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain” ;

Dan penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menjelaskan : “yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif ;

4. Bahwa Majelis Hakim *a quo* jelas-jelas telah keliru menilai keberadaan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa sebenarnya sudah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan kami yakni Terdakwa telah melakukan tindak pidana membantu melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa meminjamkan Buku Tabungan, Kartu ATM dan Kartu KTPnya kepada saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, yang digunakan saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO untuk mencairkan Bilyet Giro milik saksi HARIYONO dan saksi MELIANAWATI sejumlah Rp.672.500.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ternyata semata-mata dipinjamkan melalui saksi LELY FITRIANI dengan tujuan menerima uang transfer saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO karena menerima warisan, dan Terdakwa ikut pula mencairkan di Bank BRI Cabang Madiun karena tidak tahu menahu asal usul Bilyet Giro tersebut berasal dari pencurian yang dilakukan saksi ROMI HERI KRIDO SATMOKO, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, juga tidak melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1023 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)